

KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 1435/MENKES/SK/VII/2011

TENTANG

KOMITE AKREDITASI LABORATORIUM KESEHATAN TINGKAT PUSAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang

- : a. bahwa dalam rangka menjamin mutu laboratorium kesehatan perlu dilakukan penilaian terhadap laboratorium kesehatan secara berkala melalui mekanisme akreditasi yang dilaksanakan oleh komite akreditasi laboratorium kesehatan;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Menteri Kesehatan tentang Komite Akreditasi Laboratorium Kesehatan Tingkat Pusat;

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
 - 2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
 - 3. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 364/MENKES/SK/III/2003 tentang Laboratorium Kesehatan;
 - 4. Peraturan Menteri ...



- 2 -

- 4. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 298/MENKES/SK/III/2008 tentang Pedoman Akreditasi Laboratorium Kesehatan;
- 5. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 411/MENKES/PER/2010 tentang Laboratorium Klinik;
- 6. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 1144/MENKES/PER/VIII/2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kesehatan;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan:

KESATU : KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN TENTANG KOMITE

AKREDITASI LABORATORIUM KESEHATAN TINGKAT

PUSAT.

KEDUA : Susunan organisasi dan keanggotaan Komite Akreditasi

Laboratorium Kesehatan Tingkat Pusat, yang selanjutnya disebut Komite Akreditasi tercantum dalam Lampiran

Keputusan ini.

KETIGA : Komite Akreditasi mempunyai tugas sebagai berikut:

1. melakukan koordinasi akreditasi;

- 2. menyusun perencanaan kegiatan dan pelatihan;
- 3. menyusun standar dan pedoman akreditasi;
- 4. menetapkan dan melatih surveyor;
- 5. memberikan advokasi ke provinsi; dan
- 6. memantau dan melakukan evaluasi kegiatan.

KEEMPAT Pelaksanaan tugas Komite Akreditasi sebagaimana

dimaksud dalam Diktum Ketiga mengacu pada Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 298/Menkes/SK/III/2008

tentang Pedoman Akreditasi Laboratorium Kesehatan.

KELIMA : Dalam melaksanakan tugas Komite Akreditasi bertanggung

jawab dan menyampaikan laporan pelaksanaan tugas kepada Menteri Kesehatan melalui Direktur Jenderal Bina

Upaya Kesehatan.



- 3 -

: Biaya yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan tugas KEENAM

> dan kegiatan Komite Akreditasi dibebankan pada anggaran Kementerian Kesehatan dan sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai ketentuan peraturan perundang-

undangan.

: Pada saat Keputusan ini mulai berlaku, Keputusan Menteri KETUJUH

> Kesehatan Nomor 889/Menkes/SK/IX/2008 tentang Komite Akreditasi Laboratorium Kesehatan Tingkat Pusat dicabut

dan dinyatakan tidak berlaku.

KEDELAPAN : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta pada tanggal

MENTERI KESEHATAN,

ttd

ENDANG RAHAYU SEDYANINGSIH



Lampiran

Keputusan Menteri Kesehatan

Nomor: 1435/MENKES/SK/VII/2011

Tanggal: 6 Juli 2011

SUSUNAN KEANGGOTAAN KOMITE AKREDITASI LABORATORIUM KESEHATAN PUSAT

Ketua : drg. Murni Kusmawati, MM

Wakil Ketua : DR. dr. Ina S Timan, Sp.PK (K)

Kepala Bidang Akreditasi dan : dr. Abas Suherli, Sp.PK

Standarisasi Laboratorium

Kesehatan

dan Pelatihan

Kepala Bidang Pendidikan : dr. Agnes Kurniawan, PhD, Sp.ParK

Data dan Informasi

Kepala Bidang Komunikasi, : Prof. dr. Agus Sjahrurrahman, Sp.MK, PhD

: Sri Suparti Kepala Sekretariat

Koordinator Surveyor : dr. Hardi Gunawan, Sp.PK

MENTERI KESEHATAN,

ttd

ENDANG RAHAYU SEDYANINGSIH